



SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925 WEBSITE: www.dpr.go.id

Nomor : B/9906/HK.01.01/8/2023
Sifat : Biasa
Derajat : Segera
Lampiran : 1 (satu) Lembar
Perihal : Permohonan sebagai Narasumber.

Jakarta, 18 Agustus 2023

**Yth. Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Semarang
Bendan Duwur, Gajahmungkur, Kota Semarang,
Jawa Tengah**

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa dalam rangka memberikan dukungan keahlian kepada Anggota DPR RI di bidang legislasi, Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Ekkuinbangkesra Badan Keahlian DPR RI bekerjasama dengan Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, akan menyelenggarakan *Focus Group Discussion* (FGD) tentang Urgensi RUU Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di Provinsi Jawa Tengah yang akan dilaksanakan pada:

Hari/tanggal : Rabu, 30 Agustus 2023
Waktu : 09.00 WIB s.d. selesai
Tempat : Universitas 17 Agustus 1945 Semarang
Topik : *Focus Group Discussion* (FGD) tentang Urgensi RUU Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengharapkan bantuan Bapak untuk dapat menugaskan Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi Universitas 17 Agustus 1945 Semarang sebagai narasumber dalam *Focus Group Discussion* tersebut bersama Tim dari Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Ekkuinbangkesra Badan Keahlian DPR RI. Konfirmasi lebih lanjut dapat menghubungi Sdr. Laksmi Harundani, S.H., M.Kn., HP. 081282 91283.

Atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih



Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA BADAN KEAHLIAN

Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum.

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal DPR RI;
2. Inspektur Utama DPR RI;
3. Plt. Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang;
Bidang Ekkuinbangkesra.

TERM OF REFERENCE (TOR)
FOCUS GROUP DISCUSSION
“URGENSI PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN”



PUSAT PERANCANGAN UNDANG-UNDANG
BADAN KEAHLIAN
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI
2023

TERM OF REFERENCE (TOR)
FOCUS GROUP DISCUSSION
“URGENSI PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN”

A. Latar Belakang

Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Pembangunan perekonomian nasional pada era globalisasi harus dapat mendukung tumbuhnya dunia usaha sehingga mampu menghasilkan beraneka barang dan/atau jasa yang memiliki kandungan teknologi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus mendapatkan kepastian atas barang dan/atau jasa yang diperoleh dari perdagangan tanpa mengakibatkan kerugian konsumen. Semakin terbukanya pasar nasional sebagai akibat dari proses globalisasi ekonomi maka harus tetap menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat serta kepastian atas mutu, jumlah, dan keamanan barang dan/atau jasa yang diperolehnya di pasar. Untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen perlu meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuhkembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab.¹

Perlindungan konsumen bukanlah konsep baru dalam peraturan perundang-undangan Indonesia karena sudah diatur sejak zaman penjajahan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terutama dalam Buku Ketiga tentang perikatan. Namun, perkembangan dalam masyarakat membuat hukum keperdataan turut mengalami perkembangan sehingga lahirlah berbagai peraturan baru yang bersifat lebih spesifik, termasuk hukum yang berkaitan dengan konsumen. Peraturan khusus konsumen

¹Dewan Perwakilan Rakyat RI, *Perlindungan Konsumen*, dimuat dalam <https://www.dpr.go.id/arsip/indexlg/id/67>, diakses pada 9 Oktober 2022.

diundangkan pada tahun 1999 melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU tentang Perlindungan Konsumen). Secara filosofis pembentukan UU tentang Perlindungan Konsumen adalah untuk menyeimbangkan posisi konsumen dengan pelaku usaha dan memberikan perlindungan terhadap konsumen yang kerap menjadi objek aktivitas bisnis merugikan dari pengusaha dalam mengejar keuntungan yang sebesar-besarnya. Dalam rangka memberikan perlindungan konsumen, tentunya perlu diiringi dengan edukasi terhadap konsumen sehingga cerdas dalam menggunakan haknya. Eksekusi tersebut yang kemudian dapat diwujudkan melalui kajian sebuah regulasi dan kebijakan yang dapat mengikat para pihak yang melakukan hubungan hukum.²

Melindungi konsumen sangat diperlukan untuk melahirkan manusia Indonesia yang sehat rohani dan jasmani sebagai pelaku pembangunan untuk menjaga kesinambungan pembangunan nasional yang sekaligus juga sumber pemupukan modal bagi pembangunan maka untuk kelangsungan pembangunan nasional mutlak diperlukan perlindungan kepada konsumen.³ Melindungi konsumen diharapkan dapat mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Keberhasilan pelaksanaan perlindungan konsumen akan mewujudkan cita-cita perekonomian Indonesia yang berdaya saing dan berkeadilan. Keberhasilan perlindungan konsumen sangat bergantung pada kerangka kebijakan yang efektif, konsumen yang berdaya, dan kebijakan persaingan yang efektif. Namun selama 23 (dua puluh tiga) tahun pasca pemberlakuannya, UU tentang Perlindungan Konsumen dinilai belum efektif menyelesaikan berbagai persoalan yang timbul. UU

²A.H. Hamid, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, (Makassar: Sah Media, 2017), hal. 101.

³Francis Fukuyama dalam Arfian Setiantoro dkk, Urgensi Perlindungan Hukum Konsumen Dan Penyelesaian Sengketa E-Commerce Di Era Masyarakat Ekonomi Asean, Jurnal Rechtsvinding Vol 7, Nomor 1, April 2018, Media Pembinaan Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional. hal. 2.

tentang Perlindungan Konsumen sebagai dasar hukum perlindungan konsumen masih memiliki banyak kelemahan dalam implementasinya.

Pertama, keberadaan institusi pelaksana perlindungan konsumen yang belum menjadi bagian utama penentu kebijakan ekonomi. *Kedua*, rendahnya Indeks Keberdayaan Konsumen (IKK). Sampai dengan tahun 2019 IKK Indonesia adalah 41,70. Angka ini menunjukkan bahwa Indonesia baru saja memasuki level mampu yang artinya konsumen sudah mengenali hak dan kewajibannya serta mampu menentukan pilihan konsumsinya, namun belum terlalu aktif dalam memperjuangkan hak-haknya sebagai konsumen. IKK Indonesia ini masih rendah sesuai dengan perilaku konsumen Indonesia yang masih enggan untuk komplain apabila terjadi permasalahan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.

Ketiga, UU tentang Perlindungan Konsumen masih lemah dalam sisi gramatika dan sistematika materi. Materi norma yang diatur dalam undang-undang ini juga sudah tidak lagi memadai dengan perkembangan teknologi informasi saat ini. Adapun, permasalahan materi dalam UU tentang Perlindungan Konsumen, yaitu sebagai berikut:

1. Beberapa konsep dalam UU tentang Perlindungan Konsumen memerlukan penyesuaian dengan perkembangan masyarakat, antara lain: definisi konsumen; definisi pelaku usaha, barang dan jasa; serta perjanjian baku dan klausula baku.
2. Pengaturan substansi perlindungan konsumen berkenaan dengan perkembangan metode perdagangan dengan sistem elektronik (*e-commerce/digital transaction*).
3. Pengaturan untuk memisahkan tanggung jawab pelaku usaha barang dan jasa perlu dilakukan, mengingat jenis tanggung jawab hukum pelaku usaha barang dan jasa berbeda. Pelaku usaha jasa juga harus dibedakan secara jelas antara penyedia jasa profesional dan penyedia jasa komersial.

4. Ketiadaan ganti rugi atas kerugian nonmateri di dalam UU tentang Perlindungan Konsumen, menyebabkan konsumen yang dirugikan lebih memilih menggunakan Pasal 1243 KUHP yang mengenal ganti rugi nonmateri.
5. Masuknya *Principles for Good Business Practices* di dalam *United Nation Guideline For Consumer Protection (UNGCP) 2016* yang berarti bahwa urusan perlindungan konsumen tidak dapat dipisahkan dari perilaku pelaku usaha dalam menjalankan praktek usahanya.
6. Pengaturan dalam Pasal 56 mengenai putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang bersifat final dan mengikat namun masih dapat dilakukan keberatan terhadap putusan dimaksud kepada pengadilan negeri dinilai kontradiksi sehingga perlu diubah dengan ketentuan yang mewajibkan para pihak untuk melaksanakan putusan BPSK.
7. Permasalahan yang terkait dengan kelembagaan perlindungan konsumen misalnya ketiadaan beberapa lembaga atau organisasi antara lain asosiasi konsumen barang dan/atau jasa sejenis, serta ketidakjelasan pengaturan koordinasi antar berbagai instansi penegak hukum yang terlibat dalam penegakan UU tentang Perlindungan Konsumen, antara lain kementerian terkait, BPSK, Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan. Selain itu, penerbitan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU tentang Pemda) yang menyisihkan peran kabupaten/kota dalam urusan perlindungan konsumen, sehingga keberadaan BPSK yang semula diperintahkan oleh UU tentang Perlindungan Konsumen untuk didirikan di setiap Daerah Tingkat II (Kabupaten/Kota), saat ini hanya didirikan di Provinsi dan Pusat.

Keempat, perlunya sinkronisasi dengan berbagai undang-undang sektoral yang dikeluarkan setelah UU tentang Perlindungan Konsumen. Sebagai contoh, berlaku berbagai undang-undang sektoral yang mengatur mengenai perlindungan konsumen antara lain Undang-Undang Nomor 21

Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Undang-undang tersebut mengatur juga tentang Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan di dalam satu Bab khusus, yaitu Bab VI tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat. Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU tentang P2SK) mengatur mengenai perlindungan konsumen dalam Bab XVIII tentang Literasi Keuangan, Inklusi Keuangan, dan Pelindungan Konsumen. Pengaturan dalam UU tentang P2SK ini melengkapi pengaturan perlindungan konsumen yang telah ada. Lebih lanjut, perlindungan konsumen dalam sistem pembayaran telah dinyatakan dalam Penjelasan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang bahwa kewajiban penyampaian laporan berlaku bagi setiap penyelenggara jasa sistem pembayaran. Hal ini dimaksudkan agar Bank Indonesia dapat memantau penyelenggaraan sistem pembayaran. Perubahan UU tentang Perlindungan Konsumen ini harus tetap menjadi payung hukum bagi pelaksanaan wewenang perlindungan konsumen dalam berbagai undang-undang sektoral tersebut.

Berdasarkan berbagai permasalahan di atas maka perlu untuk dilakukan penyempurnaan terhadap UU tentang Perlindungan Konsumen guna menyesuaikan dengan perkembangan dan memenuhi kebutuhan hukum masyarakat pada tataran nasional dan global. Selain itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 maka perubahan atau penggantian undang-undang harus disertai dengan Naskah Akademik (NA) sebagai landasan dalam pembentukan Rancangan

Undang-Undang (RUU). Demikian juga terhadap proses penyusunan NA dan RUU tentang Perubahan atas UU tentang Perlindungan Konsumen yang ditugaskan oleh Komisi VI DPR RI kepada Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI untuk menyusun NA dan RUUnya.

Kegiatan penyusunan konsep NA dan draf RUU tersebut memerlukan data dan masukan dari berbagai pemangku kepentingan terkait agar konsep NA dan draf RUU yang disusun lebih komprehensif. Oleh karena itu, Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI bekerjasama dengan Universitas 17 Agustus 1945 Semarang bermaksud menyelenggarakan *Focus Group Discussion* dengan tema "*Urgensi Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*".

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahan yang akan menjadi acuan dalam penyusunan NA dan RUU tentang Perubahan atas UU tentang Perlindungan Konsumen adalah sebagai berikut:

1. Apa permasalahan dan kendala yang terjadi dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen?
2. Terkait keberadaan institusi pelaksana perlindungan konsumen saat ini, apakah sudah memadai untuk mendukung dan menyelesaikan permasalahan perlindungan konsumen?
3. Bagaimana landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis yang akan dijadikan dasar dalam penyusunan NA dan RUU tentang Perubahan atas UU tentang Perlindungan Konsumen?
4. Apa yang menjadi sasaran, ruang lingkup, arah, dan jangkauan dari RUU tentang Perubahan atas UU tentang Perlindungan Konsumen?
5. Materi muatan apa yang perlu diatur dalam RUU tentang Perubahan atas UU tentang Perlindungan Konsumen?

C. Tujuan

Secara umum tujuan dari *Focus Group Discussion* (FGD) ini yaitu untuk mendapatkan masukan terhadap penyusunan RUU tentang Perubahan atas UU tentang Perlindungan Konsumen untuk menunjang data dan informasi agar penyusunan NA dan RUU tentang Perubahan atas UU tentang Perlindungan Konsumen lebih fokus, terarah, dan komprehensif.

D. Pelaksanaan

Kegiatan FGD ini akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 31 Agustus 2023

Waktu : 09:00 WIB s.d. selesai

Tempat : Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

E. Narasumber

Dalam FGD dengan tema "*Urgensi Perubahan Atas Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*" ini terdapat beberapa narasumber yang akan menyampaikan materi, yaitu:

1. Kepala Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI;
2. Plt. Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Ekkuinbang dan Kesra;
3. Akademisi dari Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang;
4. Akademisi dari Fakultas Ekonomi Universitas 17 Agustus 1945 Semarang; dan
5. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat Jawa Tengah.

F. Peserta

Peserta dalam kegiatan FGD ini terdiri atas pejabat struktural dan pejabat fungsional di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI, civitas akademika Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, dan *stakeholder* terkait dengan perlindungan konsumen.

G. Penutup

Demikian TOR kegiatan FGD dengan tema "*Urgensi Perubahan Atas Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*" ini kami sampaikan, atas perhatian kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, Agustus 2023

Plt. Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang
Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, dan Kesejahteraan Rakyat
Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI



Wiwin Sri Rahyani, S.H., M.H.
NIP. 197901192002122002



BADAN KEAHLIAN DPR RI
Bridging the Research to the Role and Functions of Parliament
 "EVIDENCE-BASED LEGISLATIVE POLICY-MAKING"

SUSUNAN ACARA

FOCUS GROUP DISCUSSION
"URGENSI PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN"

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
KAMIS, 31 AGUSTUS 2023

NO	KEGIATAN	WAKTU	RINCIAN	KETERANGAN
1.	Persiapan	08.00–08.30 WIB	Registrasi Peserta	Panitia
2.	Pembukaan	08.30– 09.15WIB	<ul style="list-style-type: none"> - Pembukaan oleh MC - Menyanyikan Lagu Indonesia Raya - Mengheningkan Cipta & Lagu di Timur Matahari - Mars UNTAG - Pembacaan Doa (dari UNTAG) - Sambutan/Pengantar: Plt. Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Ekkuinbang dan Kesra Badan Keahlian Setjen DPR RI 	MC/Protokol Universitas 17 Agustus 1945

NO	KEGIATAN	WAKTU	RINCIAN	KETERANGAN
			<ul style="list-style-type: none"> - Sambutan sekaligus pembukaan oleh Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Semarang - Keynote Speech Kepala Badan Keahlian DPR RI 	
3.	Penandatanganan MoU dan PKS	09.15-09.30	Penandatanganan MoU dan PKS Badan Keahlian DPR RI dengan Universitas 17 Agustus 1945 Semarang	
3.	FGD Tema : “Urgensi Perubahan atas Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen”	09.30–09.45 WIB	Narasumber I: Plt. Kepala Pusat PUU Ekkuinbang dan Kesra	Moderator: Universitas 17 Agustus 1945
		09.45–10.00 WIB	Narasumber II: Akademisi Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang	
		10.00–10.15 WIB	Narasumber III: Akademisi Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang	
		10.15–10.30 WIB	Narasumber IV: Akademisi Fakultas Ekonomi Universitas 17 Agustus 1945 Semarang	
		10.30-10.45 WIB	Narasumber V: Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat Jawa Tengah	
		10.45– 12.00 WIB	Tanya jawab Peserta Diskusi	
4.	Penutupan	12.00-12.30 WIB	Penutupan	MC/Protokol Universitas 17 Agustus 1945



BADAN KEAHLIAN DPR RI

Bridging the Research to the Role and Functions of Parliament
“EVIDENCE-BASED LEGISLATIVE POLICY-MAKING”

SUSUNAN ACARA

FOCUS GROUP DISCUSSION
“URGENSI PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN”

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
RABU, 30 AGUSTUS 2023

NO	KEGIATAN	WAKTU	RINCIAN	KETERANGAN
1.	Persiapan	08.00–08.30 WIB	Registrasi Peserta	Panitia
2.	Pembukaan	08.30– 09.15WIB	<ul style="list-style-type: none">- Pembukaan oleh MC- Menyanyikan Lagu Indonesia Raya- Mengheningkan Cipta & Lagu di Timur Matahari- Mars UNTAG- Pembacaan Doa (dari UNTAG)- Sambutan Kepala Badan Keahlian DPR RI- Sambutan sekaligus pembukaan oleh Rektor Universitas 17 Agustus	MC/Protokol Universitas 17 Agustus 1945

NO	KEGIATAN	WAKTU	RINCIAN	KETERANGAN
			1945 Semarang	
3.	Penandatanganan MoU dan PKS	09.15-09.30	Penandatanganan MoU dan PKS Badan Keahlian DPR RI dengan Universitas 17 Agustus 1945 Semarang	
3.	FGD Tema : “Urgensi Perubahan atas Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen”	09.30–09.45 WIB	Narasumber I: Plt. Kepala Pusat PUU Ekkuinbang dan Kesra	Moderator: Universitas 17 Agustus 1945
		09.45–10.00 WIB	Narasumber II: Akademisi Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang	
		10.00–10.15 WIB	Narasumber III: Akademisi Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang	
		10.15–10.30 WIB	Narasumber IV: Akademisi Fakultas Ekonomi Universitas 17 Agustus 1945 Semarang	
		10.30-10.45 WIB	Narasumber V: Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat Jawa Tengah	
		10.45–12.00 WIB	Tanya jawab Peserta Diskusi	
4.	Penutupan	12.00-12.30 WIB	Penutupan	MC/Protokol Universitas 17 Agustus 1945

KELEMBAGAAN DALAM PENYELENGGARAN PERLINDUNGAN KONSUMEN



Disampaikan Oleh :

Prof. Dr. Retno Mawarini Sukmaringsih, SH, M.Hum



Dalam
Focus Group Discusslon
Urgensi Perubahan UU tentang Perlindungan
Konsumen
Pada hari RABU, tanggal 30 Agustus 2023

PENDAHULUAN

Masalah perlindungan konsumen sering kali menjadi perbincangan di Masyarakat seperti diabaikannya hak-hak sbg konsumen dan kompleksitas persoalan seperti kualitas, keamanan dikonsumsi, sampai pd standarisasi, menjadi isu yg harus segera di carikan solusinya.

Posisi kurang seimbang antara pelaku usaha dengan konsumen yg disebabkan belum memadainya regulasi yg ada menjadi salah satu penyebab kurangnya kepastian hukum

Kemajuan Teknologi dan perdagangan bebas, sebagai salah satu penyebab banyaknya tawaran berbagai macam produk yg di pasarkan kepada konsumen baik secara langsung, media cetak sampai elektronik, bahkan sejak pandemic covid-19 tawaran produk melalui elektronik menjadi solusi tepat krn ganasnya virus tersebut sehingga transaksi secara tatap muka tidak dianjurkan.

Kemajuan Teknologi dan perdagangan bebas merupakan dua sisi mata uang yang tidak bisa dihindari dan telah menimbulkan perubahan secara cepat. Canggihnya teknologi, sehingga industri mampu memproduksi berbagai produk dengan skala yang tidak kecil .

Pemerintah mempunyai peran strategis sebagai penengah kedua kepentingan baik pelaku usaha maupun konsumen.

DASAR PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM KONSTITUSI

Pasal 5 Ayat (1) : Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat.


Pasal 21 : Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan usul rancangan undang-undang.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945)
khususnya Pasal :

Pasal 27 Ayat (2): Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Pasal 33 Ayat (4): Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

DASAR HUKUM



UUD NRI 1945

UU No. 8 Tahun
1999 tentang
Perlindungan
Konsumen

PP No. 4 Tahun
2019 tentang Badan
Perlindungan
Konsumen
Nasional

Definisi Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999

- Segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

Konsep Perlindungan Konsumen (Sidobalok 2014:39)

- Keseluruhan peraturan dan hukum yg mengatur hak dan kewajiban dan produsen yg timbul dlm usahanya utk memenuhi kebutuhannya dan mengatur upaya-2 utk menjamin terwujudnya perlindungan hukum thd kepentingan konsumen

KELEMBAGAAN DALAM PENYELENGGARAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

Membicarakan kelembagaan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen akan menyangkut kesadaran semua *stakeholder* :

1. Pemerintah
2. Pelaku usaha
3. Konsumen

Ad.1. Pemerintah

Pemerintah mempunyai andil dlm penyelenggaraan perlindungan konsumen spt penentuan standardisasi, pemberdayaan konsumen bahkan sampai pd pembinaan dan pengawasannya. Pemerintah scr umum (dlm kontek bernegara) mempunyai tanggung jawab dlm perlindungan konsumen yg menjamin diperolehnya hak kewajiban konsumen dan pelaku usaha, selain Pemerintah dlm penyelenggaraan perlindungan thd konsumen ada kurang lebihnya 3 Lembaga non Pemerintah yg aktif seperti BPKN, LPKSM dan BPSK.

Ad .2. Pelaku Usaha

: Setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara RI, baik sendiri maupun Bersama sama melalui berbagai bidang ekonomi

Ad.3. Konsumen

Setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam Masyarakat baik untuk kepentingan sendiri, keluarga, orang lain dan tidak untuk diperdagangkan.



Lanjutan:

Pemerintah bertanggung jawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjaga keseimbangan antara hak konsumen dan pelaku usaha

Kelembagaan Perlindungan Konsumen

BADAN PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL (BPKN)

LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN SWADAYA MASYARAKAT (LPKSM)

BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK)

Sebelum berlakunya UUPK, Indonesia tdk memiliki ketentuan hukum yang komprehensif dan integratif ttg perlindungan konsumen, berbagai peraturan yg sudah ada kurang memadai utk scr langsung melindungi kepentingan konsumen. Lebih lanjut utk menyelenggarakan perlindungan konsumen maka sesuai pasal 1 angka 1 UUPK terdpt 3 lembaga nonpemerintah yg ikut aktif menyelenggarakan perlindungan konsumen.

Badan Perlindungan Konsumen Nasional (PP No. 4 Tahun 2019)

- Badan yg dibentuk utk membantu upaya pengembangan perlindungan konsumen, dan memiliki fungsi dlm memberikan saran dan pertimbangan kpd pemerintah dlm upaya mengembangkan perlindungan konsumen di Indonesia.

Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat

- Lembaga non- pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen.

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

- Sebuah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen..

ASPEK KELEMBAGAAN (UU Nomer 8 Tahun 1999)

- ❑ Dalam Upaya perlindungan konsumen dibentuk Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), dari pola rekrutmen nya : diangkat oleh Presiden atas usul Menteri setelah **dikonsultasikan** kepada DPR RI.
- ❑ Fungsinya sebagai supporting/auxiliary terhadap fungsi Lembaga negara utama.
- ❑ BPKN merupakan Lembaga non structural. Lembaga non structural dibentuk untuk membantu tugas pemerintah untuk melaksanakan tugasnya khususnya untuk merespon berbagai tuntutan dalam mewujudkan *Good Governance*, karena ada fungsi fungsi khusus yang tidak dapat dilaksanakan secara regular dan perlu dilaksanakan secara independent.



ASPEK KELEMBAGAAN

Dalam mendukung tugas BPKN, anggaran dibebankan kepada APBN (anggaran pendapatan Belanja Negara) atau sumber lain sesuai peraturan perundang-undangan.

- Keberadaannya di Ibukota Negara RI , jika diperlukan **dapat** membentuk perwakilan di ibukota daerah provinsi.
- Persoalan nya apakah semua Pemerintah daerah provinsi dengan segala problematika siap terkait sumber penganggaran ?
- UU No. 23 th 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyisihkan peran kab/kota terkait perlindungan konsumen.
- Tidak adanya Asosiasi konsumen barang/jasa sejenis dan perlunya koordinasi terkait penegakan Undang-Undang perlindungan konsumen

Fungsi utama Lembaga negara adalah menciptakan lingkungan negara yang kondusif, harmonis dan sebagai penghubung antara negara dengan rakyatnya



Tugas BPKN:

memberikan saran dan rekomendasi kpd pemerintah dlm rangka penyusunan kebijaksanaan di bidang perlindungan konsumen

melakukan penelitian dan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan yg berlaku di bidang perlindungan konsumen

melakukan penelitian thd barang dan/atau jasa yg menyangkut keselamatan konsumen

mendorong berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat

menyebarkan informasi melalui media mengenai perlindungan konsumen dan memasyarakatkan sikap keberpihakan kepada konsumen

menerima pengaduan tentang perlindungan konsumen dr masyarakat, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, atau pelaku usaha; dan

melakukan survei yg menyangkut kebutuhan konsumen

Tugas LPKSM :

Pasal 44 ayat (3) UU Perlindungan Konsumen :

menyebarkan informasi dlm rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban dan kehati-hatian konsumen dlm mengkonsumsi barang dan/atau jasa

memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukannya

bekerja sama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen

membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen

melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen

Tugas dan Wewenang

Pasal 34 ayat
(1) UU
Perlindungan
Konsumen

BPKN

LPKSM

Pasal 44 ayat
(3) UU
Perlindungan
Konsumen

Pasal 52 UU
Perlindungan
Konsumen

BPSK



Lanjutan:

Sebagai Dasar dlm pembentukan RUU yaitu UU Nomer 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan Jis UU No.15 Tahun 2019 dan UU No.13 Tahun 2022 Tentang Perubahan kedua atas UU Nomor 12 Tahun 2011 : Pengubahan maupun penggantian UU harus disertai Naskah Akademik sebagai landasan pembentukan RUU

PENUTUP

- Undang-undang tentang pemerintahan daerah (UU No. 23 th 2014 dengan perubahannya terkait perlindungan konsumen masih menyisihkan peran kabupaten/kota terkait perlindungan konsumen. Keberadaan BPSK yang semula di perintahkan oleh UU tentang perlindungan konsumen di dirikan di setiap daerah kab/kota saat ini hanya di dirikan di pusat dan provinsi ,sehingga kedepan diharapkan segera terbentuk BPSK di daerah kab/kota , Hal ini diperlukan goodwill dari semua pihak.
- Segera dibentuk Asosiasi pedagang barang dan Jasa yang sejenis untuk mempermudah dalam melakukan pembinaan terkait perlindungan konsumen.

Thank You

WAJIB
BACA.com

www.wajibbaca.com
Menyebarkan kemanfaatan dengan berita



Perlindungan Konsumen dalam Sektor Jasa Keuangan, Transaksi Online, dan E- commerce di Era Digital

Prof. Dr. Emiliana Sri Pudjiarti, Msi

Profil Usaha E'commerce Indonesia

10 NEGARA DENGAN PERSENTASE PENGGUNA E-COMMERCE TERTINGGI 2021



Zaman Now, bisnis digital dan E commerce tengah hangat menjadi perbincangan. Banyak startup muncul dan semuanya berlomba untuk mendapatkan keuntungan dari peluang yang sedang tumbuh subur.

Transaksi di sektor E Digital mencapai Rp 495,2 triliun di 2023. Jumlah pelanggan baru belanja online meningkat tahun 2022, tapi tahun 2023 agak menurun

Indonesia merupakan wilayah dengan pertumbuhan bisnis digital yang sangat pesat. Pertumbuhan perdagangan online Indonesia tertinggi mencapai 88,1% sehingga Indonesia masuk ke dalam jajaran top 10 negara dengan pertumbuhan ekonomi digital tertinggi.

Kondisi ini menunjukkan bahwa usaha perdagangan elektronik memiliki nilai ekonomi bagus,

Bisnis digital berkorelasi dengan 4.0

Cepat

Kemudahan
Akses

Desain
Menarik



Transparansi
Transaksi

Customer
Experience

Mayoritas menggunakan pesan instan dan media sosial sebagai media penjualan;

Mayoritas pendidikan penanggung jawab/pemilik usaha adalah sekolah menengah atas;

Wilayah pengiriman barang masih dalam pulau yang sama dengan domisili usaha

Hasil pendataan menunjukkan pelaku usaha eCommerce di Indonesia mempunyai karakteristik sebagai berikut :

Nilai pendapatan total maupun nilai pendapatan eCommerce dibawah 300 juta rupiah;

Pengiriman langsung sebagai metode pengiriman yang paling sering digunakan

Mayoritas usaha tidak memiliki laporan keuangan;

Metode pembayaran yang paling sering digunakan adalah *Cash on Delivery (COD)* atau pembayaran secara tunai;

IKK Indonesia



Skor Keberdayaan Konsumen

0-20	: sadar
20-40	: paham
40-60	: mampu
60-80	: kritis
80-100	: berdaya

IKK Tahun 2020 (49,07), Tahun 2021 (50,39), Tahun 2023 (53.23) masuk kedalam kategori “mampu”. Artinya → konsumen terindikasi mampu menggunakan hak dan kewajiban konsumen untuk menentukan pilihan terbaik serta menggunakan produk dalam negeri, dimana masih jauh dibandingkan dengan skor ikk di negara maju mencapai minimal 60 an menuju konsumen kritis dan berdaya.

Hak konsumen :

1. Hak mendapatkan barang/jasa yang aman, nyaman dan sesuai dengan yang dijanjikan;
2. Hak memperoleh informasi yang benar, jelas dan jujur;
3. Hak mendapatkan pelayanan yang baik dan tidak diskriminatif;
4. Hak mendapatkan perlindungan dan penyelesaian sengketa; dan
5. Hak mendapatkan kompensasi dan ganti rugi jika barang yang diterima tidak sesuai.

Kewajiban konsumen :

1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian;
2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian;
3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.

ILUSTRASI KONSUMEN



- ❖ Seorang ibu membeli barang melalui toko daring di e-market place, mulai memilih-milih barang, membandingkan dengan toko lain, kemudian sampai pada tahap transaksi pembayaran,
- ❖ si ibu melaluinya dengan aman-aman saja. Tetapi apa yang terjadi pada saat barang di terima, ternyata barang tidak sesuai dengan yang diharapkan saat dulu ditawarkan.
- ❖ Apa yang dilakukan si ibu tsb .? - bersikap adem-adem saja tidak komplain, - mungkin dianggap nilai barang tidak seberapa - bikin repot, - berkeinginan untuk komplain, tapi bingung kemana dan prosedurnya seperti apa.

Hal inilah yang menjadi ketidaktahuan konsumen untuk mempertahankan hak-hak nya, untuk mendapatkan perlindungan, perlakuan dan pelayanan konsumen seutuhnya.

Terdapat dua faktor utama yang dominan memicu masih rendahnya indeks keberdayaan konsumen (IKK) yang terjadi dimasyarakat:

1. kurangnya pengetahuan masyarakat soal regulasi dan lembaga terkait perlindungan konsumen,
2. perilaku komplain yang belum umum di kalangan konsumen.

Tantangan Peningkatan Literasi Keuangan Digital

TANTANGAN PENINGKATAN LITERASI KEUANGAN DIGITAL

- 
- Kondisi Geografis**
Kondisi geografis Indonesia berbentuk kepulauan
 - Akses internet**
Akses internet yang belum merata di seluruh wilayah di Indonesia
 - Akses Jasa Keuangan**
Akses ke lembaga jasa keuangan formal yang masih sulit di beberapa wilayah.
 - Tingkat Pendidikan dan Perekonomian**
Tingkat pendidikan dan perekonomian masing-masing wilayah di Indonesia berbeda
 - Gap Indeks Literasi dan Inklusi**
Terdapat gap indeks literasi dan inklusi keuangan di wilayah pedesaan dan perkotaan. Indeks literasi dan inklusi wilayah perkotaan lebih tinggi dibanding pedesaan.
 - Demografi Penduduk**
Demografi penduduk Indonesia yang sangat beragam dari mulai bahasam adat, budaya, suku, agama, ras dan lain lain

FAKTANYA...

INDEKS KEUANGAN

INKLUSI

76,19%

38,03%



GAP 38 %

+LITERASI DIGITAL
BELUM MERATA

- ❖ Populasi Indonesia 278,69 juta jiwa pada pertengahan 2023, Generasi muda 75%
- ❖ Pengguna internet 73,8 % dari populasi
- ❖ Lebih dari 16.000 pulau

Tantangan dan resiko Perlindungan konsumen di era digital



Kejahatan Keuangan di era digital



Skimming

tindakan pencurian informasi dengan cara menyalin informasi yang terdapat pada strip magnetik kartu debit atau kartu kredit secara ilegal



SIM Swap

Pengambilalihan SIM card korban oleh pelaku kejahatan. Pelaku jadi leluasa menggunakan layanan keuangan yang terhubung dengan SIM card korban



Social Engineering

Manipulasi psikologis untuk mendapatkan informasi tertentu

Diperlukan Adanya Keseimbangan Dalam Inovasi dan Perlindungan Konsumen

INOVASI

Inklusi dan Literasi Keuangan

PERLINDUNGAN KONSUMEN

- Risiko Operasional
- Risiko Cyber
- Risiko Fraud
- Risiko Data
- Risiko Reputasi
- Dll..

Teknik dasar memperoleh informasi dengan modus *social engineering* :

Phising

Pengelabuan melalui komunikasi elektronik (E-mail, SMS, Link Palsu)

Vishing

Mempengaruhi korban untuk melakukan tindakan (via telepon)

Impersonation

Berpura-pura menjadi orang lain untuk mendapatkan informasi



Mitigasi Risiko Kejahatan Keuangan digital

REGULATOR



- *Balanced regulatory framework*, agar sinergi optimal dengan para pelaku dapat terbentuk namun perlindungan konsumen juga tetap terjaga.
- Mengatur inovasi dengan regulasi yang lembut dan ruang yang aman bagi inovasi.
- **Pentingnya Pengawasan *Market Conduct***
- Maksimalkan upaya pencegahan dan koreksi :
 - a. Edukasi kepada konsumen
 - b. Penyempurnaan ketentuan
 - c. Penegakan ketentuan dan pengawasan

LEMBAGA JASA KEUANGAN



- Menginformasikan secara transparan kepada konsumen terkait penggunaan data dan informasi yang dimintakan
- Melakukan pembatasan permintaan data dan informasi yang tidak diperlukan atau tidak relevan (*data minimisation*)
- Menempatkan *cybercrime* sebagai salah satu risiko bisnis utama -> risiko terjadi kebocoran data oleh pihak lain

KONSUMEN



- Memahami dan menyadari penggunaan data dan informasi yang disampaikan kepada Pelaku Usaha
- Memastikan situs jejaring, *platform*, dan layanan yang ditawarkan Pelaku Usaha adalah resmi dan sudah menggunakan fitur keamanan yang baik
- Memastikan bahwa data atau informasi yang disampaikan tersimpan dengan aman
- Gunakan koneksi internet/wifi yang aman ketika melakukan transaksi keuangan

Unsur edukasi dan perlindungan Konsumen

Transparansi

Melakukan praktik bisnis secara transparan kepada pemberi dan penerima pinjaman. Hak dan kewajiban dituangkan di dalam perjanjian, tidak ada yang ditutupi.

Perlakuan yang Adil

Berlaku adil kepada pemberi dan penerima pinjaman.

Keandalan

Menjadi platform yang dapat diandalkan pemberi dan penerima pinjaman dan menyediakan sistem transaksi yang dapat memberikan kenyamanan dan keamanan



Kerahasiaan & Keamanan Data

Mampu menjaga kerahasiaan dan keamanan data pribadi dan data transaksi dari pihak-pihak yang tidak terkait dengan bisnis LPMUBTI dan tunduk pada peraturan terkait kerahasiaan dan keamanan data.

Penanganan Pengaduan dan penyelesaian Sengketa

Penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa pengguna secara sederhana, cepat dan biaya terjangkau

KESIMPULAN

- ❖ UU Nomor 8 tahun 1999, krusial untuk di revisi terkait dengan perdagangan yang berbasis online, karena di UU perlindungan konsumen tsb belum memasukkan hal-hal terkait dengan basis on line.
- ❖ Revisi UU Perlindungan Konsumen harus memasukkan terkait platform digital, dimana aktivitas warga dalam berbelanja saat ini cukup menggunakan handphone, sehingga dalam hal ini perlu dilindungi data konsumen.
- ❖ Apalagi tidak sedikit konsumen yang tertipu saat berbelanja online, dan banyak juga hak-haknya yang kerap diabaikan.
- ❖ Ada kesus perdagangan dengan sistem pembayaran COD, yang memakan korban pihak jasa kurir. Seharusnya bertanggung jawab adalah perusahaan platform digital.

TERIMA KASIH

STRICT LIABILITY DALAM PERLINDUNGAN KONSUMEN UU No. 8/1999

Oleh :

Prof. Dr. Edy Lisdiyono.,SH.,M.Hum

Guru besar fakultas hukum untag semarang

Makna Strict liability ?

- **Strict liability (tanggungjawab ketat)** adalah sebuah konsep hukum yang mengacu pada prinsip bahwa seorang produsen atau distributor dapat dianggap bertanggung jawab atas cedera atau kerusakan yang disebabkan oleh produk yang mereka hasilkan atau distribusikan, tanpa harus membuktikan bahwa mereka bersalah atau lalai dalam menghasilkan produk tersebut.
- **Dalam konteks perlindungan konsumen**, strict liability menekankan bahwa produsen atau distributor bertanggung jawab secara mutlak atas produk yang mereka pasarkan ke konsumen.
- Jika produk yang mereka hasilkan atau distribusikan mengakibatkan **cedera** atau **kerusakan pada konsumen**, mereka dapat dituntut secara hukum tanpa harus membuktikan unsur kesalahan atau kelalaian.

Definisi dan Lingkup Aplikasi **Strict Liability** :

- Tentukan dengan jelas definisi produk yang dimaknai dan produk apa saja yang dikecualikan.
- Pastikan juga batasan waktu berlakunya tanggung jawab mutlak dan apakah itu berlaku untuk semua produk atau hanya produk tertentu
- Pastikan juga batasan waktu berlakunya tanggung jawab mutlak **Strict Liability**

- **Tanggung Jawab Mutlak dan Cacat Produk:** Jelaskan dengan jelas bahwa produsen atau distributor akan bertanggung jawab secara mutlak atas cedera atau kerusakan yang disebabkan oleh cacat produk. Tetapkan standar yang jelas untuk apa yang dianggap sebagai cacat produk, termasuk cacat desain, cacat manufaktur, atau kegagalan dalam memberikan peringatan yang memadai.
- **Pentingnya Keamanan Produk:** Sertakan ketentuan yang mendorong produsen untuk mematuhi standar keamanan produk yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang. Ini dapat mencakup persyaratan pengujian produk sebelum dijual, penerbitan peringatan yang jelas terkait penggunaan yang aman, dan pemenuhan standar kualitas tertentu.

- **Kewajiban Pemberitahuan:** Tetapkan kewajiban bagi produsen atau distributor untuk memberi tahu otoritas terkait jika mereka mengetahui adanya cacat produk yang dapat membahayakan konsumen. Ini dapat membantu mencegah potensi risiko yang lebih besar.
- **Perlindungan Konsumen:** Pastikan bahwa undang-undang ini memberikan perlindungan yang memadai bagi konsumen yang mengalami cedera atau kerusakan akibat cacat produk. Tetapkan prosedur yang jelas untuk mengajukan klaim dan mendapatkan ganti rugi.
- **Sanksi dan Ganti Rugi:** Tentukan sanksi yang akan dikenakan jika produsen atau distributor melanggar kewajiban mereka berdasarkan undang-undang ini. Termasuk juga ketentuan terkait jumlah ganti rugi yang dapat diklaim oleh konsumen yang terkena dampak

- **Bukti dan Pembuktian:** Atur bagaimana beban bukti akan ditangani dalam klaim yang berkaitan dengan strict liability. Mungkin diperlukan kewajiban bagi produsen atau distributor untuk membuktikan bahwa produk mereka tidak cacat atau bahwa cedera tidak disebabkan oleh cacat produk.
- **Pengawasan dan Penegakan:** Tetapkan mekanisme pengawasan dan penegakan undang-undang ini oleh otoritas yang berwenang. Pastikan bahwa ada prosedur yang jelas untuk melaporkan pelanggaran dan mengambil tindakan hukum yang sesuai.

• **SEKIAN**

• **TERIMA KASIH**



DAFTAR HADIR
KEGIATAN FOCUS GROUP DISCUSSION
“URGENSI PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN”
SEMARANG, 30 AGUSTUS 2023
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

Perguruan Tinggi :

NO	PESERTA	PERGURUAN TINGGI	EMAIL	TANDA TANGAN
1.	Dr. Sugiyanto, SH.,M.Si	UPGRIS		1.
2.	Dr. Partono, SH.,MH	UNW		2.
3.	Dr. Sukresno, SH.,MH	UMK		3.
4.	Dr. Rochmani, SH.,M.Hum	Unisbank		4.
5.	Dr. Sanusi, SH.,MH	UPS Tegal		5.
6.	Dr. H. Iman Fadhilah, S.Hi., M.Si	UNWAHAS		6.
7.	Martinus Aditya Pardiyanto, S.I.P.,MH	USM		7.
8.	Dr. Agus Pramono, SH.,MH	Unidha Malang		8.
9.	Dr. Sukini, S.ST.,MH.Kes	Poltekkes Kemenkes Semarang		9.
10.	Dr. Warsono, SH.,M.Hum	STIE Semarang		10.












DAFTAR HADIR
KEGIATAN FOCUS GROUP DISCUSSION
"URGENSI PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN"
SEMARANG, 30 AGUSTUS 2023
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

Peserta UNTAG :

NO	PESERTA	KETERANGAN	EMAIL	TANDA TANGAN
1.	Nova Manda Sari		ka7ova@yahoo.com	1.
2.	Putri Ade Novita S		Putriade.pans@gmail.com	2.
3.	Betharia Forman G		Adm. BK	3.
4.	Desera		Pw	4.
5.	Sartilah Putri	BK/D DPR	sartilahputri@gmail.com	5.
6.	FAMLI	"	tendrybosco@yahoo.com	6.
7.	Agung Sedayu		amw.sedayu@gmail.com	7.
8.	Ary Fabaren	Pakta Konsumen	aryfabaren@gmail.com	8.
9.	Syarifuddin	DPR		9.
10.	ERIKMULAH	DPR		10.

11.	Vivier, K.	DPR		11.	
12.	dr. Hantanto			12.	
13.	Muchrin Pohan	alumni		13.	
14.	Catur Wulan .M.			14.	
15.	Sugiyarto	Alumni		15.	
16.	dr. Ismoko.			16.	
17.	Rafi Muzali - D	Mahasiswa		17.	
18.	Ilham Dwi Saputro	Mahasiswa		18.	
19.	Dafa Maulana	Mahasiswa		19.	
20.	Muhamad Rizki	Mahasiswa		20.	
21.	Yudha Farman Hidayat	Mahasiswa		21.	
22.	Okky Zulindra	TVR DPR RI		22.	
23.	Hadi Berjans	Hadi Hidayat		23.	
24.	Rizki Ramadhan	DPR		24.	
25.	Mesha	PRPDI UNIG		25.	

26.	Agus Wibowo	LPM Centy		26.	
27.	Erwin Prasano	Barang & Tok		27.	
28.	HENRI	Pemerintah		28.	
29.	Prihatin Tryandha	KM Cengkong		29.	
30.	Robby A. Sinit	BE D DPR		30.	3W
31.	Frans Enderg	MM Untag		31.	
32.	Adri	BAD		32.	
33.	TM Tuli Anpranto			33.	
34.	Edy Saputro	Alumni		34.	
35.	Janti	wadek FEB		35.	
36.	Danu Ade S	PA DPR RI		36.	
37.	Dardang Dewi S	PM		37.	
38.	Tigo N	FEB UNTAG		38.	
39.	SAR WASHYUNI	FEB UNTAG		39.	
40.	Tina Ika Vidyana	FEB UNTAG		40.	



BADAN KEAHLIAN DPR RI
Bridging the Research to the Role and Functions of Parliament
"EVIDENCE-BASED LEGISLATIVE POLICY-MAKING"



FOCUS GROUP DISCUSSION

"URGENSI PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN"



RABU
30 AGUSTUS 2023
09:00 - SELESAI



Jalan Pemuda No. 70 Semarang
UNTAG Semarang



BADAN KEAHLIAN DPR RI
Bridging the Research to the Role and Functions of Parliament
"EVIDENCE-BASED LEGISLATIVE POLICY-MAKING"



FOCUS GROUP DISCUSSION

"URGENSI PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN"



NARASUMBER

**WIWIN SRI
 RAHYANI, S.H., M.H.**

PLT. KEPALA PUSAT PERANCANGAN
 UNDANG-UNDANG BIDANG
 EKONOMI, KEUANGAN,
 INDUSTRI, PEMBANGUNAN, DAN
 KESEJAHTERAAN RAKYAT
 BADAN KEAHLIAN DPR RI



NARASUMBER

**PROF. DR. EDY
 LISDIYONO, SH., M. HUM**

AKADEMISI
 FAKULTAS HUKUM
 UNIVERSITAS 17
 AGUSTUS 1945
 SEMARANG



NARASUMBER

**PROF. DR. DRA. EMILIANA
 SRI PUDJARTI, M. SI**

AKADEMISI FAKULTAS
 EKONOMIKA DAN BISNIS
 UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945
 SEMARANG



NARASUMBER

**PROF. DR. RETNO MAWARINI
 SUKMARININGSIH, SH., M. HUM**

AKADEMISI FAKULTAS
 HUKUM UNIVERSITAS
 17 AGUSTUS 1945
 SEMARANG



NARASUMBER

ABDUN MUFID, SH.

LEMBAGA PEMBINAAN DAN
 PERLINDUNGAN KONSUMEN
 JAWA TENGAH



MODERATOR

DR. MASHARI, SH., M. HUM

AKADEMISI FAKULTAS
 HUKUM UNIVERSITAS 17
 AGUSTUS 1945
 SEMARANG







BADAN KEAHLIAN DPR RI
Building the Movement to the Better and Function of Parliament
"EVIDENCE-BASED LEGISLATIVE POLICY MAKING"

UNTAJ SEMARANG

FOCUS GROUP DISCUSSION
"URGensi PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN"

NARASUMBER					MODERATOR
					
WENYUN SHIH	PROF. DR. IDY LISBYONO, S.P., M. HUM	PROF. DR. DDA EMILIANA DEY PRADHARTI, M. SI	PROF. DR. SETNO HAINANAH SUNMARBHINCSH, S.H., M. HUM	ANJUN HURID, S.H.	DR. MASHARIL SH., M.HUM
<small>BANTUAN KEM. HUKUM P11 KEMERDEKAAN DAN KEMASYARAKATAN UNDANG-UNDANG BERAS KEMENTERIAN PERKULIAHAN UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG</small>	<small>AGROKONSULTASI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS TRISAKSI AGUSTUS 17 SEMARANG</small>	<small>AGROKONSULTASI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS TRISAKSI AGUSTUS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG</small>	<small>KEMENTERIAN PERKULIAHAN, KEMERDEKAAN DAN KEMASYARAKATAN AGUSTUS 1945 SEMARANG</small>	<small>LEMBAGA PEMERINAHAN DAN PERALINDUNGAN KONSUMEN JAWA TENGAH</small>	<small>FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG</small>

SERTIFIKAT



BADAN KEAHLIAN DPR RI
Bridging the Research to the Role and Functions of Parliament
"EVIDENCE-BASED LEGISLATIVE POLICY-MAKING"

DIBERIKAN KEPADA:

Prof. Dr. Retno Mawarini Sukmariningsih, S.H., M.Si.

Atas Partisipasinya sebagai Narasumber dalam Focus Group Discussion Badan Keahlian DPR RI
**"URGENSI PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN"**

Rabu, 30 Agustus 2023

REKTOR UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945
SEMARANG



Prof. Dr. Drs. Suparno, M.Si.

KEPALA BADAN KEAHLIAN DPR RI



Dr. Inose Agus Samsul, S.H., M.Hum.